



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒ

Alamat: Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148
Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan Raperbup Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Waktu : 09.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Zoom Meeting
Ketua Rapat : Noviana Ernawati, S.H.
Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pembahasan :

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensi dan latar belakang penyusunan Raperbup tentang:
 - a. Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Sebagai Pengelola Air Minum Dalam Kemasan; dan
 - b. Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Untuk Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan
2. Perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Bagian Hukum menyampaikan bahwa berkaitan dengan penugasan, ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan mengenai materi muatannya, sehingga materi muatan dalam Raperbup yang sedang disusun disesuaikan dengan kebutuhan di Daerah, dengan sistematika:
 - a. Bab I Ketentuan Umum
 - b. Bab II Penugasan
 - c. Bab III Dukungan Pemerintah Daerah
 - d. Bab IV Sarana dan Prasarana
 - e. Bab V Keadaan Kahar
 - f. Bab VI Pelaporan
 - g. Bab VII Monitoring dan Evaluasi
 - h. Bab VIII Pengawasan
 - i. Bab IX Sumber Pendanaan; dan
 - j. Bab X Ketentuan Penutup,Dengan penyesuaian substansi dilakukan mendasar lingkup penugasan yang diberikan (sebagai Pengelola Air Minum Dalam Kemasan atau dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan)

3. Dari Perwakilan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan perlunya perbaikan secara teknik penulisan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. perlu menambahkan konsiderans yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mencerminkan alasan dibentuknya Raperbup;
- b. konsistensi penyebutan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pembinaan BUMD;
- c. perbaikan redaksi ketentuan Pasal 9 terkait monitoring dan evaluasi, menjadi:

Pasal 9

- (1) *Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penugasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait.*
- (2) *Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.*
- (3) *Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan konsultan yang berkompeten dan independen.*
- (4) *Pembiayaan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.*
- (5) *Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi keberlanjutan pelaksanaan Penugasan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (6) *Hasil evaluasi keberlanjutan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi perpanjangan atau penghentian Penugasan.*
- (7) *Rekomendasi perpanjangan atau penghentian Penugasan disampaikan kepada KPM untuk mendapat persetujuan.*

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo, meliputi 2 (dua) Raperbup yakni Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Sebagai Pengelola Air Minum Dalam Kemasan dan Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Untuk Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kemudian Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 22 Januari 2026

Ketua Tim Kerja Perundang-undangan



AGUSRIANTO, S.H.

NIP. 198408112010011008